

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 21 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugianti Iriani, S.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Law Office Sugianti Iriani, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Salam 12B Blok Kavling, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 17 Oktober 2023, Nomor 225/Reg.K/2023/PA.CN, dengan domisili elektronik pada alamat email: *sugianticirebon@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 11 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Musada, S.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Advokat B.A.S & Partners, berkantor di Jalan Kesunean Utara Nomor 01

RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 236/Reg.K/2023/PA.CN, dengan domisili elektronik pada alamat email: *alimusada202778@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 06 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 06 Maret 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 06 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING tersebut di atas;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Cirebon <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 27 Februari 2024;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Objek Sengketa yang berupa Tanah dan Bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya, terletak Di Kota Cirebon dengan Bukti kepemilikan Yaitu SHM NO. 5531, seluas 72 m² (Tujuh Puluh Dua Meter) NOP: 32.74.010.004.020-0882.0, Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Rumah milik Ibu xxx;
Sebelah Timur : Rumah milik Bapak xxx;
Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
Sebelah Utara : Tanah kosong.
Adalah Harta Bersama antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT, dan harus dibagi 2 (Dua) sesuai Pasal 97 KHI;
4. Menghukum TERBANDING untuk menyerahkan bagian PEMBANDING, Yaitu setengah bagian dari nilai harga jual rumah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga objek sengketa berupa uang tunai yang tertera dalam buku tabungan;
Bank Mandiri: Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Terbanding dengan No. rek. xxxx, saldo terakhir tertanggal 12 juli 2021 kurang lebih

Rp. 75.822.819,20 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas koma Dua Puluh Rupiah);

Bank BJB: Buku Tabungan Bank Jabar Banten atas nama Terbanding dengan No. rek. xxxx, jumlah saldo terakhir tertanggal 31 desember 2021 kurang lebih Rp.19.791.416. (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);

Adalah harta bersama serta memerintahkan untuk membaginya seperdua masing-masing bagian PEMBANDING/PENGGUGAT dari seperdua untuk TERBANDING/TERGUGAT;

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Objek sengketa, yang terletak Di Kota Cirebon dengan Bukti kepemilikan yaitu SHM NO.5531, seluas 72 m² (Tujuh Puluh Dua Meter) NOP: 32.74.010.004.020-0882.0, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Rumah milik Ibu xxx;

Sebelah Timur : Rumah milik Bapak xxx;

Sebelah Selatan : Jalan Komplek;

Sebelah Utara : Tanah kosong.

Dengan Taksiran harga jual sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

7. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil- adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 14 Maret 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 27 Februari 2024;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui aplikasi e court yang dikirim pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Maret 2024, Pembanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Maret 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 2 April 2024 dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN. tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu

persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/06/VI/2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, pernikahan Pembanding dan Terbanding telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor

854/Pdt.G/2022/PA.CN jo Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selama 15 (lima belas) tahun berumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama berupa: 1). Tanah dan bangunan terletak di Kota Cirebon dengan SHM No. 5532, seluas 72 M2 No: 37.74.010.004.020-0882-0, dengan taksiran harga jual Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2). Uang tabungan senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang tersimpan pada rekening tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening xxx atas nama Terbanding dengan saldo terakhir kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tabungan pada Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening xxx atas nama Terbanding dengan saldo terakhir kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding memohon agar terhadap harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
- Bahwa Pembanding juga memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan objek sengketa, juga agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) serta agar Terbanding mau menjalankan putusan ini dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Terbanding dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding tidak membantah telah menikah dengan Pembanding dan kemudian telah bercerai serta dalam pernikahan tersebut diakui oleh Terbanding telah mempunyai dua orang anak;

- Bahwa Terbanding selama berumah tangga dengan Pembanding menolak telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Cirebon dengan SHM Nomor 5531 seluas 72 M2 dengan alasan bahwa objek tersebut adalah sebagai harta bawaan Terbanding karena dibeli dengan uang pemberian dari ayah Terbanding, mustahil Terbanding dapat membeli rumah secara tunai senilai Rp130.000.000,00 karena saat itu Terbanding hanya bekerja sebagai pengemudi di Pool Cabang pada Koperasi Karyawan yang gajinya tidak jauh setara UMR Kota Cirebon;
- Bahwa Terbanding juga menolak mempunyai uang tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Jabar Banten seluruhnya berjumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa karenanya Terbanding menolak untuk membagi dua dari keseluruhan harta bersama yang didalilkan oleh Pembanding karena objek sengketa bukan harta bersama, Terbanding juga menolak untuk dilakukan sita jaminan serta menolak putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan menolak pula mengenai dwangsom senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-7 sebagaimana berita acara sidang halaman 62 s/d halaman 94 dan perbaikan bukti P-5 dan P-6 halaman 91 s/d halaman 94 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Pembanding, Saksi II Pembanding sebagaimana berita acara sidang halaman 96 s/d halaman 105 dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-13 sebagaimana berita acara sidang halaman 112 s/d halaman 172 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Terbanding, Saksi II Terbanding, Saksi III Terbanding, Saksi IV Terbanding, Saksi V Terbanding yang memberikan keterangan sebagaimana berita acara sidang halaman 180 sampai dengan halaman 204;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya menolak gugatan Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan salah satunya adalah karena adanya pertimbangan hukum yang tumpang tindih pada halaman 30 putusan Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan terbukti ketika Pembanding dan Terbanding masih terikat pernikahan telah membeli objek sengketa berupa rumah di Perumahan Puri Kalijaga, namun dalam pertimbangan halaman 37 selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa akan tetapi karena objek sengketa berupa rumah tersebut terbukti dibeli dengan uang pemberian orang tua Terbanding yang diartikan sebagai hadiah, hibah, shodaqoh atau bagian warisan yang diberikan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertim-bangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, yaitu bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 terbukti sebidang tanah seluas 72 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Kota Cirebon diperoleh ketika Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding Saksi I Terbanding, Saksi II Terbanding dan Saksi III Terbanding dihubungkan dengan bukti T-8 diperoleh fakta bahwa sebidang tanah seluas 72 meter persegi yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Kota Cirebon tersebut dibeli dengan menggunakan uang pemberian dari orang tua Terbanding dengan cara cash bertahap 4 (empat) kali dengan total sejumlah

Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah bagian dari hasil penjualan rumah saksi Saksi I Terbanding di Ciperna yang dijual kepada Saksi II Terbanding pada tahun 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada faktanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti surat maupun keterangan saksi Pemanding sendiri, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil bantahan Terbanding tersebut telah terbukti kebenarannya, karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar tidak ada tumpang tindih antar pertimbangan hukum lainnya, karenanya itu pula keberatan Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding selainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum biaya perkara yaitu membebankan biaya perkara kepada Penggugat, namun dalam amarnya disebutkan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar biaya perkara dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 5 halaman 26 s.d alinea 4 halaman 39) sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.CN tanggal 27 Februari 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

